

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib dan teratur yang didukung oleh adanya suatu tatanan, maka apa yang kita lihat sebagai suatu tatanan dalam masyarakat, sesungguhnya tidak merupakan suatu konsep yang tinggal. dilihat tatanan dari luar, pada hakikatnya di dalam terdiri dari suatu kompleks tatanan atau bisa menyebut tentang adanya suatu tatanan yang terdiri dari sub-sub tatanan. Sub-sub tatanan itu ialah kebiasaan, hukum dan kesusilaan. Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri.¹

Sedangkan masalah minuman keras, sudah tidak dapat dipungkiri, sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat, minuman keras dapat disimpulkan sebagian sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, lalu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga².

Pada saat ini penyebaran minuman keras di Kabupaten Pamekasan, sudah tidak terkontrol lagi, sebagai contoh dalam penyebarannya sudah tidak lagi memandang

¹Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", Bandung, Citra Aditiya Bakti, 2004, Edisi VII, hlm. 13-14.

²*Ibid*, hlm 27

batasan usia pemakai atau pengonsumsi minuman keras serta dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat, terutama pada anak-anak usia remaja yang nantinya sebagai generasi penerus bangsa.³

Penyebaran minuman keras yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Upaya hukum pemerintah Kabupaten Pamekasan, di dalam menangani masalah minuman keras, pemerintah menerapkan suatu Peraturan Daerah yang khusus menangani masalah minuman keras di Kabupaten Pamekasan, sebagai langkah penaggulangan peredaran minuman keras melalui sistem penegakan hukum pidana, yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang larangan atas minuman beralkohol dalam wilayah kabupaten Pamekasan. Berbunyi dalam *Pasal 6 barang siapa yang memproduksi dan mengoplos minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama enam (6) bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah)*⁴

³Disarikan dari hasil wawancara dengan Amirus Saleh, Camat Larangan Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 6 November 2015

⁴Disarikan dari hasil wawancara dengan : H.Didik Hariadi Ketua Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Pamekasan.

Menurut Didik Hariadi (Ketua Satuan Polisi Pamong Praja) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 mengatur tentang larangan atas minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Pamekasan, tetapi masyarakat tetap juga berjualan minuman beralkohol, entah itu karena faktor masyarakatnya yang tidak tahu peraturan tersebut, atau penegak hukumnya yang mengabaikannya masalah minuman beralkohol, sehingga menyebabkan ketidak efektifan Perda Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan, dalam penyebarannya sudah tidak lagi memandang batasan usia pemakai atau pengonsumsi minuman keras serta dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat, terutama pada anak-anak usia remaja yang nantinya sebagai penerus bangsa, sedangkan yang di maksud minuman beralkohol tersebut adalah Etanol dengan rumusan kimia (C_2H_5OH).

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁵ Walaupun sudah ada aturan yang mengatur masalah minuman beralkohol tetapi masyarakat banyak yang masih melanggar aturan tersebut, salah satunya masyarakat Kabupaten Pamekasan. Masyarakat tidak menyadari bahwasanya minuman beralkohol berbahaya bagi kesehatan tubuh, dan mempunyai dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat diartikan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindi Persada, 2010, hlm. 45.

Mengapa Perda Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol dalam pasal 6 yang berbunyi : barang siapa yang mengedarkan, menawarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol di ancam dengan kurungan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan tidak efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keefektifan Perda Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol dalam pasal 6 yang berbunyi : barang siapa yang mengedarkan, menawarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam wilayah kabupaten pamekasan.

1.4 Kegunaan

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis bahwa penulisan skripsi ini akan memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam implementasi pasal 6 dalam Perda Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan

1.4.2 Manfaat Praktis

Kegunaan praktis bahwa penulisan skripsi ini akan dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dan masyarakat sebagai bahan untuk melakukan upaya penerapan, maupun masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah, sehingga mengurangi penjualan minuman beralkohol.

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun pustaka tentang skripsi dengan judul yang sama, terdapat judul yang membahas tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN ATAS MINUMAN BERALKOHOL OLEH POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN PAMEKASAN (Studi Pada Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat) yang di tulis oleh Khairurrahman, skripsi tersebut membahas tentang polisi Pamong Praja (penegak hukum) dan lebih mengarah kepada bagaimana penegak hukum (Patuan Polisi Pamong Praja) dalam menerapkan Peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan Penjualan Atas Minuman Beralkohol dan lebih menekankan kepada perlindungan masyarakat yang menggunakan 6 (enam) Polisi Pamong Praja sebagai responden. Yang membedakan skripsi ini yaitu skripsi ini lebih membahas penerapannya yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam komponen substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum terhadap penjualan minuman beralkohol, dan faktor ketidak efektifan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan Atas Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Pamekasan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian empiris adalah penelitian yang didasarkan oleh fakta dan realita dan permasalahan yang sudah ada dilapangan.⁶ Jenis penelitian ini dipilih karena langsung melakukan penelitian dimasyarakat untuk mengetahui proses berjalannya penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat, yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan hukum sosiologis.⁷ Jenis penelitian ini dipilih karena langsung melakukan penelitian ditengah-tengah masyarakat untuk mengetahui keefektifan undang-undang didalam masyarakat, dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati hukum serta mengkaji langsung segala informasi yang telah didapat.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pendekatan masalah ini adalah pendekatan yuridis, metode pendekatan yuridis adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data primer terlebih dahulu kemudian di lanjutkan dengan penelitian data sekunder.⁸ Data dari yang bersangkutan masyarakat maupun dari pemerintah Pamekasan secara lisan ataupun tertulis yang sudah nyata ada dilapangan, metode pendekatan yang digunakan kasus ataupun fakta yang terjadi dilapangan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

1.6.3.1 Jenis data

1. Data Primer

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-pers, hlm. 46.

⁷Amirudin dan H Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 133.

⁸Ahmad Yulianto Dan Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 192

Data primer adalah data utama yang diperoleh berdasarkan keterangan maupun penjelasan melalui Responden dan wawancara langsung dengan pihak yang terkait yaitu di wilayah Kabupaten Pamekasanyaitu di Pemerintah Kabupaten Pamekasandan Masyarakatyang menjual minuman beralkoholyang didapat secara langsung dilokasi penelitian, dengan responden antara lain:.

1. Kepala Sapol PP
 - a. Didik Hariadi
2. Masyarakat Kabupaten Pamekasan, antara lain:
 - a. Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
 - b. Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
 - c. Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
 - d. Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.
 - e. Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan.
 - f. Kecamatan proppo Kabupaten Pamekasn.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang diperoleh dari buku-buku hukum, penegakan hukum, hukum adat, dan artikel-artikel yang dimuat dalam Koran, serta peraturang perundang-undangan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

1.6.3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Pamekasan, karena Kabupaten Pamekasan merupakan Kota penjualan minuman beralkohol sangat tinggi mencapai 70% , Kabupaten Pamekasan merupakan kota terbaik Madura

dan disebut kotapendidikan yang berada di Madura, dengan demikian Penulis mengambil data yang mewakili Masyarakat Kabupaten Pamekasan, dengan 100 responden dari masyarakat yang melakukan penjualan minuman beralkohol, yaitu kecamatan Waru, Larangan, Galis, Pasean, Batu Marmer dan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

1.6.3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah data yang berasal dari para pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang dibahas di kumpulkan melalui wawancara, sedangkan data diperoleh dari dokumen instansi yang terkait dengan materi penulisan skripsi ini, buku-buku literatur dan data kepustakaan data yang dikumpulkan dengan cara pencatatan kemudian dipadukan dengan perda yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.⁹

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara kemasyarakat dan data. Uraian dalam bentuk prose kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan atau sebaliknya.¹⁰ Dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum tersebut, di antara sekian banyaknya pendapat, terdapat suatu rumusan yang menyatakan, bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan meningkat adalah kesadaran hukum masyarakat.¹¹ Memberikan interpretasi terdapat data yang diperoleh. Pernyataan

⁹ Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, PT. Rajawali Persada, hlm. 13.

¹⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm. 106.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT. Rajawli Persada, hlm. 167.

yang disampaikan oleh responden secara tertulis atau lisan yang merupakan data primer kemudian dihubungkan dengan data skunder sehingga menghasilkan pembahasan implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol.